



**PENETAPAN**

Nomor 04/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sainab binti H. Muh. Ali**, tempat tanggal lahir Timoreng, 31 Desember 1985 (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Timore Desa Timporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 04/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari anak laki-laki yang bernama:  
Nama : Muh. Jufri bin Baharuddin  
Tanggal lahir : 01 Desember 2004 (umur 16 tahun 1 bulan)  
Agama : Islam

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : di Timore Desa Timporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;  
Bermaksud di nikahkan dengan perempuan yang bernama:  
Nama : Maharani binti Ahmad Hiddin  
Tanggal lahir : 17 Maret 2004 (umur 16 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Belum Kerja  
Tempat kediaman : Di Lonra, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.270/Kua.21.24.14/PW.01/XII/2020;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Maharani binti Ahmad Hiddin telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- a. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Nomor:B.270/Kua.21.24.14/PW.01/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/003/DINSOSP2KBP3A tanggal 04 Januari 2021;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/101/XII/Pusk.B/2020 tanggal 29 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Belawa;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Muh. Jufri bin Baharuddin, nomor: 7313CLU1303201003383;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Jufri bin Baharuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Maharani binti Ahmad Hiddin;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anaknya dan calon pasangannya datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya tentang resiko dalam melaksanakan pernikahan dini, dan telah pula memberi saran kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggungkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup (19 tahun) untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon bernama, Muh. Jufri dan calon isterinya, menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara fisik dan psikis untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan terkait perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7313077112850020 tanggal 02 Maret 2013, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313071303100001 tanggal 07 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh. Jufri diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7313CLU1303201003383 tanggal 13 Maret 2010, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon bernama Maharani, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 731307-LT-18022011-0027 tanggal 17 Maret 2004, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon (Muh. Jufri) dengan Nomor 812/101/XII/Pusk.B/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Belawa, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah an. Muh. Jufri, dengan Nomor 460/003/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Penolakan Pernikahan / Surat Keterangan kurang Syarat Nomor atas nama Muh. Jufri bin Baharuddin dan Maharani binti Ahmad Hiddin dengan Nomor B.270/KUA.21.16.14/PW.01/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**Saksi 1, Rahman bin Ramli**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kelurahan Limpo

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Muh. Jufri bin Baharuddin, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Muh. Jufri bin Baharuddin adalah 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Muh. Jufri bin Baharuddin dengan Maharani binti Ahmad Hiddin adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/ berpacaran;
- Bahwa Muh. Jufri bin Baharuddin berstatus jejaka dan Maharani binti Ahmad Hiddin berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Jufri bin Baharuddin tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melamar calon isterinya bernama Maharani, dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Maharani tersebut sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Muh. Jufri bin Baharuddin sudah

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



saling mencintai dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muh. Jufri dan Maharani menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;
- **Saksi 2, Herlina binti Habe**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi ada hubungan semenda dengan Pemohon ;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Muh. Jufri bin Baharuddin, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
  - Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Muh. Jufri bin Baharuddin adalah 16 tahun 1 bulan;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon Muh. Jufri bin Baharuddin dengan Maharani binti Ahmad Hiddin adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/ berpacaran;
  - Bahwa Muh. Jufri bin Baharuddin berstatus jejaka dan Maharani binti Ahmad Hiddin berstatus gadis;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Jufri bin Baharuddin tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melamar calon isterinya bernama Maharani, dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Maharani tersebut sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Muh. Jufri bin Baharuddin sudah saling mencintai dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muh. Jufri dan Maharani menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan dini (perkawinan yang belum mencapai batas usia pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa hakim telah menyarankan kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggukkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang

*Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg*



perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Muh. Jufri bin Baharuddin, umur, 16 tahun 1 bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Maharani binti Ahmad Hiddin, umur 16 tahun 9 bulan, karena keduanya pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belawa, berdasarkan surat Nomor B.270/KUA.21.24.14/ PW.01/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Muh. Jufri menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan baik psikis maupun fisik terkait perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum kependudukan Pemohon dalam keluarga dan status kedudukan calon mempelai laki-laki dalam keluarga serta menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki (Muh. Jufri) belum cukup memenuhi umur perkawinan (19 tahun), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dengan bukti-

*Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg*



bukti tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status hukum kependudukan calon isteri anak Pemohon dan usia calon mempelai perempuan (Maharani), bukti tersebut menjadi bukti pendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 ( Surat Keterangan dokter) adalah bukti yang menjelaskan bahwa anak Pemohon adalah sehat untuk melaksanakan pernikahan, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P6 (Penolakan Rekomendasi Nikah) adalah bukti yang menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Muh. Jufri bin Baharuddin masih berstatus anak, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 ( Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA / Surat Keterangan kurang Syarat perkawinan) adalah bukti yang menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, namun ditolak karena anak / calon mempelai tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut hukum. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg*



sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status tidak adanya hubungan kekeluargaan atau semenda atau sesusuan antara Muh. Jufri dan Maharani yang belum pernah terikat perkawinan serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPperdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan, bahwa Muh. Jufri telah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu begitupun juga Perempuan Maharani telah siap fisik dan mental menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPperdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada keinginan kuat dari Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Muh. Jufri meskipun baru berumur 16 tahun 1 bulan, belum cukup umur perkawinan bagi pihak calon wanita (19 tahun) sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Muh. Jufri dan perempuan Maharani tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan pihak keluarga anak Pemohon telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
3. Bahwa Muh. Jufri telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, begitu pula Maharani telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Muh. Jufri dan Maharani tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo

*Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg*



maka hakim memandang perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا لِلرِّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ

فَجِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia perkawinan, yang dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil masalah,

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Muh. Jufri masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Muh. Jufri bin Baharuddin untuk menikah dengan calon isterinya Maharani binti Ahmad Hiddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Nikma, M.H diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.04/Pdt.P/2021/PA.Skg



Eviyani, S.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).